



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. ☎ Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/457/DISDIK/IV/2019**

T E N T A N G
**IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA KECAMATAN DANAU
SELULUK KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional Satuan PAUD/Lembaga KB CERIA telah berakhir;
b. Bahwa kelancaran proses belajar mengajar lembaga tersebut perlu diterbitkan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan : a. Permohonan Kepala KB CERIA Nomor : 421/Q1/KB-Ceria/I/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional KB CERIA.

b. Rekomendasi Kepala Dcsa Nomor :140/01/Pem/D-AB/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Perihal Ijin Operasional KB CERIA.

c. Rekomendasi Korwil Pendidikan Kecamatan Danau Seluluk Nomor : 800/156/D.SEL/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 Perihal Ijin Operasional KB CERIA.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CERIA KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN.

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : CERIA
 Jenis Program : KB
 Tanggal Berdiri : 9 April 2017
 Alamat Lembaga : Jln. Pratama Dcsa Asam Baru,
 Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali;

- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB CERIA;
- KELIMA** : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat - syarat yang berlaku;
- KEENAM** : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 4 April 2019

Kepala Dinas,

H.MASROHIM, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621003 198803 1 009

Tambahan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Danau Seluluk
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Danau Seluluk
Di Asam Baru.
4. Arsip